



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan



Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



3. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah, Walikota berwenang untuk menetapkan formula tarif Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

BAB III

OBJEK SEWA

Pasal 3

- (1) Objek Sewa meliputi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
- (2) Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan; dan/atau
 - b. dapat meliputi pula ruang di bawah dan/ atau di atas permukaan tanah.
- (3) Dalam hal objek Sewa berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Sewa adalah sebesar luas bagian tanah dan/ atau bangunan yang dimanfaatkan.



BAB IV


FORMULA TARIF SEWA

Pasal 4

- (1) Formula tarif Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari :
 - a. tarif pokok Sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian Sewa.
- (2) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Faktor penyesuaian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas Sewa.

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikelompokkan atas :
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial
- (2) Kelompok kegiatan usaha kedalam kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.




- (3) Kelompok kegiatan usaha kedalam kegiatan non bisnis yaitu diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (4) Kelompok kegiatan usaha kedalam kegiatan sosial yaitu diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.:

BAB V

BESARAN DAN FAKTOR PENYESUAI SEWA

Pasal 6

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan terhadap:



- a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara/ anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota; atau
 - b. pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro, dan kecil.
- (3) Faktor penyesuai Sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
- a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer; atau
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil.
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap:
- a. peruntukan Sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); atau
 - b. sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai penunjang, faktor penyesuai Sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok Jenis kegiatan usaha sosial sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 7

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk jangka waktu Sewa 1 (satu) tahun: dan
 - b. untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun:



- (2) Faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa jangka waktu Sewa 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
- a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan/atau
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
- (3) Faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa;
 - b. sebesar 120% (seratus dua puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun; dan/atau
 - e. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Contoh perhitungan formula tarif sewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 9

Apabila kesanggupan dari pemohon sama atau lebih besar dari tarif pokok Sewa maka penyesuaian Sewa tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Solok

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 23 Maret 2022


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

pada tanggal 23 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG : FORMULA TARIF SEWA BARANG
MILIK DAERAH TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN.

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA

1. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (100% x 100%)
= Rp. 1.000.000,-

2. Jenis Kegiatan Usaha Bisnis untuk Koperasi, Pelaku perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil

a. Koperasi Sekunder

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 75%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (75% x 100%)
= Rp. 750.000,-



b. Koperasi Primer

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 50%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (50% x 100%)
= Rp. 500.000,-

c. Pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 25%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (25% x 100%)
= Rp. 250.000,-

3. Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis

a. Penyesuaian Sewa 30%


Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 30%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (30% x 100%)
= Rp. 300.000,-



b. Penyesuaian Sewa 40%

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 40%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (40% x 100%)
= Rp. 400.000,-

c. Penyesuaian Sewa 50%

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 50%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (50% x 100%)
= Rp. 500.000,-

4. Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 15%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (15% x 100%)
= Rp. 150.000,-



5. Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 10%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (15% x 100%)
= Rp. 100.000,-

6. Jenis Kegiatan Usaha Sosial

Nilai tarif Pokok sesuai Hasil Penilaian, misal : Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

Persentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial : 2,5%

Persentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periodesitas Sewa)
= Rp. 1.000.000,- x (2,5% x 100%)
= Rp. 25.000,-

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 23 Maret 2022

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Maret 2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
 Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah
 Dan / Atau Bangunan
Lampiran : 3 (tiga) berkas
OPD Pembrakarsa : BKD
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Formula Tarif Se
tanda tangan atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan / /
 Bangunan

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUK


EDRIZAL, SH
NIP. 19720824 19



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
SOLOK

Solok, 31 Maret 2021

Nomor : 027/ASB/BKD/2021

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan : Peraturan Walikota Solok.
hormat Tentang : Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan
Catatan : Peraturan Walikota ini dibuat untuk pedoman penyesuaian tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
Lampiran : -
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok Tentang Formula Tarif dan tanda tangan atas Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf



KEPALA BKD KOTA SOLOK

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001